

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Mobilitas masyarakat semakin meningkat setiap tahunnya, salah satunya dalam kebutuhan konsumen dan bisnis. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut yakni dengan memberikan bantuan melalui lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan. Kedua lembaga tersebut memiliki cara kerja dengan memberikan bantuan berupa dana yang dituangkan dalam bentuk perjanjian pemberian jaminan oleh debitur sebagai perlindungan kepada kreditor. Salah satu bentuk hak jaminan kebendaan yang dapat diberikan yakni jaminan fidusia yang berupa hak jaminan atas benda bergerak yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan untuk pelunasan utang tertentu dan memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya, yang kemudian diikuti pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian dapat diterbitkan sertifikat jaminan fidusia.¹

Suatu perjanjian pembiayaan jaminan fidusia memerlukan suatu pendaftaran yang dilakukan notaris dengan mendaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan kemudian diterbitkan suatu sertifikat jaminan fidusia. Pelaksanaan pendaftaran ini sebelumnya dilakukan

¹ Gladys Octavinadya Melati, "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia," *Jurnal Repertorium*, 3, no. 3 (2015): hlm 62.

melalui sistem manual dan kemudian terdapat perubahan menjadi sistem elektronik dengan berpedoman pada *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jamainan Fidusia Secara Elektronik* dan *Surat edaran Direktorat Jenderal AHU Nomor AHLI.06.OT.03.01 Tahun 2013 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Jaminan Fidusia Secara Elektronik* yang mana memiliki manfaat untuk memudahkan pelayanan masyarakat dengan cepat, mudah, nyaman serta murah.²

Pada sertifikat jaminan fidusia ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum yang sah terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam Pasal 15 Undang-undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia selanjutnya disebut UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pada sertifikat jaminan fidusia merupakan sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sebagaimana dalam Pasal 15 Ayat 3 UU Jaminan Fidusia: "*apabila debitor cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri*".³ Hal ini berarti meskipun tanpa dibuktikan terlebih dahulu melalui pengadilan dalam hal pemberi fidusia telah melakukan cidera janji, maka penerima fidusia berhak dengan kekuasannya sendiri dapat melakukan eksekusi secara mandiri tanpa melalui putusan pengadilan (*parate eksekusi*).

² Richard Lalo, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (online)," *Estuarine, Coastal and Shelf Science* 2020, no. 1 (2019): hlm, 121.

³ Retno Puspo Dewi, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia," *Repertorium* 4, no. 1 (2017): hlm, 78.

Hal ini yang kemudian sering terjadi permasalahan penafsiran dimana kreditur dapat dengan leluasa menarik objek fidusia dari debitur yang dianggap cidera janji secara sepihak, sehingga dalam prakteknya sering terjadi penarikan secara langsung oleh kreditur dan kerap kali menguasai penarikan kepada debt collector dan sering terjadi suatu kekerasan yang bertentangan dan dilarang oleh Undang-undang. Hal ini kemudian dirasa menimbulkan ketimpangan hukum dan ketimpangan rasa keadilan pada salah satu pihak yaitu dalam hal ini debitur.⁴

Permasalahan ini kemudian menjadi luas dan kemudian pada tahun 2019 muncul permohonan uji materil yang pada pokoknya mempermasalahkan hak pribadinya yang dilanggar akibat berlakunya Undang-undang Jaminan Fidusia terkait klausul Pasal 15 ayat (2) dan (3) dalam Undang-undang Jaminan Fidusia dalam hal eksekutorial objek fidusia oleh kreditur akibat debitur dianggap cidera janji yang dinilai oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu pemohon juga beranggapan bahwa telah ada putusan Pengadilan negeri Jakarta Selatan Nomor 345/Pdt.G/PN.Jkt.Sel yang mana dalam amarnya menyatakan perbuatan parate eksekusi oleh kreditur yang berpedoman pada UU Jaminan Fidusia merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Akan tetapi meskipun sudah ada putusan pengadilan, kreditur tidak menghiraukan putusan pengadilan dan tetap melakukan parate eksekusi.

⁴ Rafef Marpopi, *Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Unit Kredit Macet Kendaraan Roda Dua Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*, 2021, hlm 5.

Selanjutnya pemohon mengajukan Uji materil terkait Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia dan terkait hal ini Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan melalui putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan kemudian ditegaskan kembali melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, yang pada intinya dalam Pasal 15 Ayat (2) dan (3) terkait eksekusi jaminan fidusia ialah bersifat alternatif yang mana apabila kesepakatan cidera janji tidak dicapai dan tidak ada penyerahan secara sukarela objek jaminan fidusia oleh debitur yang dianggap kreditur telah cidera janji, maka pilihan eksekusinya tidak boleh dilakukan sendiri oleh kreditur melainkan meminta permohonan pengadilan negeri untuk melakukan penetapan eksekusi sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya mengenai cidera janji.⁵

Selain itu menurut penulis, perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut dikarenakan telah terdapat perubahan pengaturan hukum tentang mekanisme penyelesaian sengketa cidera janji melalui penyelesaian eksekusi terhadap obyek perjanjian fidusia yang sebelumnya perihal eksekusi menganut pada UU Jaminan Fidusia, sehingga implementasinya saat ini perihal eksekusinya mengikuti pada putusan MK No.18/PUU-XVII/2019. Dengan adanya putusan MK tersebut memberikan suatu alternatif jalan tengah para pihak dalam penyelesaian sengketa cidera janji objek perjanjian pembiayaan.

Sebelum adanya putusan MK, memperbolehkan eksekusi secara mandiri (parate eksekusi) oleh kreditur apabila debitur dianggap telah cidera janji

⁵ Salsabil Shabrina, “Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 Terhadap Eksekusi Fidusia Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia” 3, no. 2 (2021), hlm 7–9.

berdasarkan pasal 15 UU Jaminan Fidusia (irah irah "*demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa*") yang mana mempunyai kekuatan eksekusi sama dengan putusan pengadilan). Akan tetapi pengaturan sesudah putusan MK menjadi berubah dan membatalkan Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia (yakni "*apabila debitur cidera janji maka penerima fidusia/kreditur mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia*"), sehingga pengaturan yang ada saat ini merujuk pada putusan MK, yaitu melarang eksekusi secara mandiri/parate eksekusi sepanjang tidak diperjanjikan sebelumnya (dalam perjanjian pembiayaan) mengenai cidera janji.

Dengan adanya Putusan MK berarti memberikan pembatasan kekuatan eksekutorial pada perjanjian pembiayaan jaminan fidusia. Hal ini mengakibatkan kreditur tidak dapat melakukan parate eksekusi secara mutlak sebagaimana yang sebelumnya diatur didalam UU Jaminan Fidusia. Adapun setelah adanya putusan MK , maka tetap memberikan pembatasan bahwa dapat dilakukan eksekusi dengan syarat bahwa antara kreditur dan debitur telah terikat dalam perjanjian pembiayaan yang didaftarkan dan di dalamnya tercantum ketentuan mengenai cidera janji dan debitur harus dalam keadaan secara sukarela menyerahkan objek perjanjian fidusia.

Adapun apabila debitur keberatan dalam menyerahkan objek perjanjian fidusia tersebut, maka tidak boleh dilakukan eksekusi secara mandiri oleh kreditur meskipun mengenai ketentuan perjanjian tersebut telah diatur di dalam persetujuan. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam Putusan pengadilan negeri tulungagung Nomor 34/Pdt.G/2020/PN Tlg pada kasus berawal dari gugatan yang keberatan pada pelaksanaan eksekusi secara mandiri oleh kreditur. Dalam hal ini kreditur

beranggapan bahwa eksekusi tersebut ialah sah karena berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang telah disetujui bersama. Kemudian pengadilan tingkat pertama dalam amar putusannya menyatakan bahwa parate eksekusi yang dilakukan oleh kreditur berdasarkan kekuatan eksekutorial tersebut ialah sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Hal yang berbeda justru termuat dalam lanjutan perkara tersebut yang tertuang di dalam Putusan Nomor. 867/PDT/2020/PT SBY, yang mana pada tingkat banding majelis hakim berpendapat bahwa eksekusi yang dilakukan oleh kreditur tersebut ialah suatu hal yang tepat dan menyatakan kreditur tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan sah eksekusi tersebut. Hal ini lah menurut penulis perlu untuk melakukan penelitian dikarenakan terdapat perbedaan penafsiran oleh majelis pada tingkat pertama dan banding pada kasus tersebut, yang mana menurut penulis putusan tersebut ialah tidak sebagaimana yang telah diatur pada Putusan MK sehingga menimbulkan suatu dampak dan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan debitur dan kreditur itu sendiri dalam suatu perjanjian pembiayaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan hukum.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi kekuatan eksekutorial pasca adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Nomor. 34/Pdt.G/2020/PN Tlg?
- b. Bagaimana penerapan parate eksekusi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa objek perjanjian fidusia pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Nomor. 34/Pdt.G/2020/PN Tlg?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kekuatan eksekutorial pasca adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Nomor. 34/Pdt.G/2020/PN Tlg.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penerapan parate eksekusi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa objek perjanjian fidusia pasca putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dalam Putusan Nomor. 34/Pdt.G/2020/PN Tlg.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi di bidang hukum perdata pada umumnya dan khususnya terkait kekuatan eksekutorial objek perjanjian pembiayaan jaminan fidusia.
- b. Memahami penerapan parate eksekusi sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa perjanjian pembiayaan fidusia.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Mampu mengevaluasi bagaimana implementasi kekuatan eksekutorial dalam suatu perjanjian jaminan fidusia pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 18/PUU-XVII/2019.
- b. Dapat memberikan wawasan atau pemikiran secara akademis kepada seluruh subjek hukum terkait aspek cidera janji dalam perjanjian pembiayaan jaminan objek fidusia.

1.5. Keaslian

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis dengan judul “Analisis parate eksekusi sebagai suatu penyelesaian sengketa cidera janji pada perjanjian pembiayaan jaminan fidusia pasca putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019” dari segi orisinalitas, maka penelitian ini merupakan karya penulis sendiri dan belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain. Namun ada juga beberapa peneliti sebelumnya atau peneliti lain yang hampir sama, hanya saja mereka memiliki perbedaan fokus

pembahasan dan hasil penelitian. Adapun hasil penelusuran beberapa literatur yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Parate Eksekusi Atas Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Yang Didiskualifikasi Sebagai Perbuatan Melanggar Hukum ⁶	a)Apakah penarikan objek Jaminan Fidusia akibat Debitur wanprestasi dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum ?	Membahas tentang Putusan Nomor 4/Pdt.g/2018/PN. Kdr yang menyatakan bahwa pelaksanaan parate eksekusi oleh kreditur sebagai akibat adanya cedera janji, dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum oleh Pengadilan Negeri Kediri	Membahas didalamnya mengenai putusan Nomor 34/Pdt.G/2020 PN. Tlg yang menyatakan bahwa perbuatan parate eksekusi oleh kreditur sebagai perbuatan melawan hukum, meskipun sudah ada putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan bahwa boleh melaksanakan parate eksekusi sepanjang telah diperjanjikan sebelumnya dalam kesepakatan.
2.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Tafsir Pasal 15 UU No.	a.Apa dasar pengambilan putusan atau penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim MK terhadap putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang	Dalam penelitian tersebut membahas terkait keterkaitan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan penemuan hukum Islam. Dalam hal ini apabila terdapat suatu hukum di dalam hukum	Perbedaannya ialah dalam penelitian yang diajukan merupakan membahas terkait ada atau tidaknya suatu perubahan hukum yang lama terkait parate eksekusi pada UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan keberlakuan Undang-Undang yang baru dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi

⁶ Lailia Nur Ainiyah, “Skripsi Universitas Trunojoyo Madura” (2018).

	42/1999 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia ⁷	Jaminan Fidusia? b) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tafsir hakim MK pada Putusan Nomor 18/PUU- XVII/2019 tentang tafsir pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia?	Islam yang berkaitan dengan hukum positif maka dapat ditelaah pemuknaannya	Nomor 18/PUU- XVII/2019
3.	Pembatalan Perikatan Jual Beli Tanah Kavling Akibat Wanprestasi i. ⁸	a) Apa alasan pembatalan perikatan jual beli tanah kavling ? b) Bagaimana akibat pembatalan perikatan karena wanprestasi ?	Dalam penelitian ini membahas terkait adanya pembatalan jual beli tanah kavling akibat adanya pembatalan perikatan jual beli serta akibat pembatalan perikatan karena wanprestasi dengan dasar Pasal 1266 KUHPerdato	Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dibahas ialah terkait Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan kewenangan untuk dapat melakukan pengakhiran perjanjian dengan cara parate eksekusi berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdato sebagai konsekuensi asas kebebasan berkontrak dari Pasal 1338 KUHPerdato.

⁷ A. Wildan Hariri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tafsir Hakim Mahkamah Konstitusi Pada Putusan MK NO. 18/PUU-XVII/2019 Tentang Tafsir Pasal 15 UU NO. 42/1999 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia," *Universitas Trunojoyo Madura*, (2016).

⁸ Shinta Anggun Larasati, "Pembatalan Perikatan Jual Beli Tanah Kavling Akibat Wanprestasi," *Universitas Bhayangkara Surabaya*, (2022).

1.6. Metode Penelitian

Pada penelitian hukum merupakan suatu proses guna menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip huku, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab suatu isu hukum yang sedang dihadapi. Berdasarkan definisi tersebut dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian hukum normatif yang menggunakan sumber hukum utama dari berbagai bahan kepustakaan untuk menganalisis suatu kasus.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan “penelitian hukum yang mencoba menemukan keterpaduan pendekatan, yaitu apakah aturan hukum yang ada atau berlaku sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa larangan dan perintah tersebut telah sesuai dengan prinsip hukum dan apakah perbuatan subjek hukum sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai dengan aturan hukum/prinsip hukum).⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yang mana lebih memfokuskan kajian dan penelaahan terhadap aturan yang berlaku yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 15th ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm 46-47.

ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang diteliti dan diharapkan dapat menemukan argumen guna memecahkan masalah yang diteliti.¹⁰

Pendekatan kasus dilakukan guna mempelajari hubungan dalam suatu kasus, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya yang dimana secara langsung mempengaruhi penerapan norma atau kaidah hukum dalam isu hukum yang telah ada dalam yurisprudensi.¹¹

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan cara memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang sifatnya normatif yang mana memiliki hubungan dengan penelitian yang ditulis.

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini analisa bahan hukumnya lebih menekankan pada bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku kemudian dianalisa guna memperoleh sebuah pemaknaan yang kemudian digunakan untuk mengidentifikasi, menelaah serta menemukan keterpaduan pada suatu masalah penyelesaian sengketa cedera janji pada perjanjian pembiayaan. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan bahan hukum

¹⁰ Ibid., hlm 136.

¹¹ Ibid., hlm 158-159.

primer dan bahan hukum sekunder yang dianggap mendukung guna terpenuhinya bahan hukum atas isu yang sedang diteliti.¹²

1. Bahan hukum primer ialah suatu bahan dalam penelitian hukum yang sifatnya memiliki pengaruh otoritas atau kewenangan.¹³ Berikut diantaranya adalah:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia
- d) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019
- e) Putusan Nomor 867/Pdt/2020/Pt.Sby
- f) Putusan Nomor. 34/Pdt.G/2020/PN Tlg
- g) Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- h) Perjanjian Fidusia Nomor :1095120190700515

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum pendukung dan penjelasan dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen, buku-buku rujukan yang relevan, jurnal ilmiah, makalah dan pendapat dari para ahli di bidang yang sesuai dengan isu yang diteliti.¹⁴

¹² Ibid., hlm 237-238.

¹³ Ibid., hlm 181-194.

¹⁴ Ibid., hlm 195-196.